



P U T U S A N
Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RIZKI NOVIANTO ALS IAN AK HASAN AHMAD
ALM
Tempat lahir : Sumbawa
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 1 November 1991
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Dusun Padak Rt.003 Rw.015 Desa Labuhan
Sumbawa Kec.Labuhan Badas Kab.Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARTUR CAECAREA, S.H.,

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 22 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor

87/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 22 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 22 Maret

2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZKI NOVIANTO ALS IAN AK HASAN AHMAD (Alm)

bersalah tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual,

Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau

Menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu” sebagaimana di atur

dan di ancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa RIZKI NOVIANTO ALS IAN AK

HASAN AHMAD (Alm) berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan

perintah agar terdakwa tetap di tahan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000 (

satu milyar rupiah) sub 5 (lima) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Sony warna Hitam;

- 1 (satu) unit Hp merk Xiomi warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.-

(dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengetahui perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RIZKI NOVIANTO ALS IAN AK HASAN AHMAD (Alm) Pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 08.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2020, bertempat di rumah saksi ANTO SISWONO ALS ANTES di Dusun Padak RT 003 RW 015 Desa Lab. Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I “ yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Pada hari Rabu tanggal 11 November 2020, sekira pukul 08.00 wita yang bertempat di Dusun Padak Rt.003 Rw.015 Desa Labuhan Sumbawa Kec.Labuhan Badas Kab.Sumbawa, terdakwa dibangunkan oleh petugas Kepolisian berpakaian Preman kemudian terdakwa di suruh duduk samping tembok selanjutnya petugas Kepolisian menggedor kamar tidur rumah saksi ANTO SISWONO Als ANTES sambil mengeluarkan kata “ keluar “ sehingga saksi ANTO SISWONO Als

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANTES, bersama saksi NANI WIJAYANTI, keluar dari kamar dan langsung disuruh duduk dan dikumpulkan bersama terdakwa disamping tembok kemudian setelah itu petugas Kepolisian memanggil Rt dan Rw setempat untuk mendampingi petugas Kepolisian untuk melakukan penggeledahan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi WAWAN SUPRIADI Als WAWAN, saksi SAPUTRA ADE PRATAMA Als ADE, saksi ZULKIFLI Als PANJUL, saksi TEGAR PUTRA ANUGRAH Als TEGAR saksi dan NANI WIJAYANTI namun tidak ditemukan apa-apa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi ANTO SISWONO Als ANTES dan ditemukan 1 Poket sabu didalam kantong celana sebelah Kiri, uang sebesar Rp.450.000,- didalam kantong celana yang dikenakan. setelah itu petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan di ruang keluarga petugas kepolisian menemukan 2 poket sabu dalam bungkus rokok Sampoerna yang disimpan dibawah kasur tempat tidur Kemudian dilanjutkan penggeledahan kedalam kamar petugas Kepolisian menemukan 4 (poket) sabu didalam lipatan buku ujian Nasional, 1 Bendel Plastik klip obat transparan di bawah kasur, 1 Buah bong yang diragkaikan dengan pipa kaca ditemukan samping lemari, 1 buah skop. selanjutnya dilakukan penggeledahan kedalam kamar tidur saksi ANTO SISWONO Als ANTES petugas kepolisian berhasil menemukan 2 Poket sabu didalam kotak plastic bening yang disimpan di samping kasur, 1 buah bong yang dirangkai dengan pipa kaca dibelakang Kipas dan uang tunai sebesar Rp.1.491.000,- disamping tempat tidur, 1 buah timbangan digital, 1 buah sumbu, 1 buah Dompot warna biru, 2 buah skop. Selanjutnya petugas kepolisian menunjukkan barang tersebut kepada saksi ANTO SISWONO Als ANTES dan diakui bahwa barang tersebut miliknya sehingga dengan kejadian tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANTO SISWONO Als ANTES beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Peran terdakwa yaitu sering membantu saksi ANTO SISWONO Als ANTES buntut menjual shabu dan saksi ANTO SISWONO ALS ANTES sering menitipkan Sabu kepada terdakwa pada saat saksi ANTO SISWONO ALS ANTES keluar rumah ketika ada orang pesan sabu terdakwa di telpon oleh saksi ANTO SISWONO ALS ANTES disuruh untuk mengantarnya dan kadang-kadang ada orang yang datang mengambil titipan sabu ke rumah saksi ANTO SISWONO ALS ANTES yang sebelumnya dititipkan kepada terdakwa;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No : 20.117.11.16.05.0563.K tanggal 24 November 2020 dan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No : 20.117.11.16.05.0564.K tanggal 24 November 2020 terhadap sampel barang bukti dalam perkara saksi ANTO SISWONO ALS ANTES, diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkotika golongan I;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan/ atau tanpa hak dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASWAWI ASWANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Padak, Rt.003/ Rw. 015, Desa Lab. Sumbawa, Kec.Labuhan Badas, Kab. Sumbawa.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar jam 06.30 wita saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi narkoba jenis sabu di wilayah Dusun Padak, Desa Lab. Sumbawa, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa dan kemudian melaporkannya kepada Kasat Narkoba kemudian setelah apel pagi Kasat Narkoba Polres Sumbawa mengajak anggota berkumpul di kantor bertujuan untuk melaksanakan penangkapan dan membahas tentang teknik penangkapan dan penggeledahan dan pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar jam 08.00 wita di rumah terdakwa. Pada saat itu didalam rumah ada saudara Anto Siswono Alias Antes, saudari Nani Wijayanti Als Nani, terdakwa, saudara Wawan Supriadi Als Wawan, saudara Tegar Putra Anugerah Als Tegar, saudara Saputra Ade Pratama Als Ade dan saudara Zulkifli Als Zul Ak Usman dan kemudian dilakukan penggeledahan dan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu di saku celana sebelah kiri terdakwa dan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dilakukan penggeledahan diruang keluarga pihak

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampurna yang berisi 2 (dua) poket narkoba jenis sabu, setelah itu pihak kepolisian melakukan penggeledahan kamar belakang dan menemukan 4 (empat) poket narkoba jenis sabu didalam buku Ujian Nasional (UN), 1 (satu) bendel plastic obat transparan dan 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu dan setelah pihak kepolisian melakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi 2 (dua) bendel klip obat transparan, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah wadah plastic yang berisi 2 (dua) poket narkoba jenis sabu ukuran besar, 1 (satu) bendel plastic obat transparan, 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) buah skop, 2 (dua) buah sumbu dan 2 (dua) pipa kaca disamping tempat tidur terdakwa dan uang sebesar Rp. 1.490.000,- (satu juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan setelah itu saudara Anto beserta barang bukti terkait tindak pidana narkoba jenis sabu dibawa ke Polres Sumbawa untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan selain saudara Anto juga dilakukan penangkapan terhadap saudari Nani, terdakwa, dan Wawan.

- Bahwa pemilik dari 9 (Sembilan) poket narkoba jenis sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh saudara Anto.
- Bahwa menurut keterangan saudara Anto Siswono bahwa 9 (Sembilan) poket narkoba jenis sabu didapat dengan cara dibeli dari lelaki yang bernama Aco berasal dari Lombok Timur melalui saudara Agus Mulyono pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 yang datang kerumah terdakwa dan kemudian membeli sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 4,7 gram dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut di pecah- pecah untuk dijual kembali maupun di konsumsi sendiri.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan posisi saudara Anto Siswono dan saudari Nani sedang tidur didalam kamarnya sedangkan saudara terdakwa, Wawan, Tegar, Ade dan Zulkifli sedang tidur di ruang tengah.
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tidak ada narkoba jenis lain yang ditemukan.
- 1 Bahwa selain saksi dan rekan, kami juga memanggil orang lain yang ikut melihat atau menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yaitu Ketua RT saudara Zakariah dan Ketua RW saudara A. Wahab.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi saat ini merupakan barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan.
- Bahwa Jarak saksi sekitar kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter saat melakukan penggeledahan dan menemukan 9 (Sembilan) poket narkoba tersebut diatas beserta barang bukti terkait dengan tindak pidana narkoba tersebut karena saksi sendiri yang melakukan penggeledahan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ZAKARIAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terkait menyaksikan penggeledahan dan penangkapan perkara narkoba yang diduga sabu.
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar jam 08.00 wita yang terjadi di dalam rumah saudara Anto Siswono Alias Antes yang beralamat Dsn. Padak, RT. 003/RW. 015, Ds. Lab. Sumbawa, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan penggeledahan pada saat itu adalah anggota kepolisian satuan narkoba Polres Sumbawa.
- Bahwa yang diamankan oleh aparat kepolisian sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu saudara Anto Siswono, istri dari saudara Anto Siswono yaitu saudari Nani Wijayanti Als Nani, terdakwa, saudara Wawan, saudara Tegar, Ade dan saudara Zulkifli Als Zul yang mana saat itu semuanya berada didalam rumah saudara Anto Siswono.
- Bahwa aparat kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) poket narkoba jenis sabu.
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu disaku celana sebelah kiri saudara Anto Siswono dan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dilakukan penggeledahan diruang keluarga pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, setelah itu pihak kepolisian melakukan penggeledahan kamar belakang dan menemukan 4 (empat) poket narkoba jenis sabu didalam buku Ujian Nasional (UN), 1 (satu) bendel plastic obat transparan dan 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu dan setelah itu pihak kepolisian melakukan penggeledahan didalam kamar saudara Anto Siswono dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi 2 (dua) bendel klip obat transparan, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah wadah plastic yang berisi 2 (dua) poket narkoba jenis sabu ukuran besar, 1 (satu) bendel plastic obat transparan, 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) buah skop, 2 (dua) buah sumbu dan 1 (satu) buah gunting disamping tempat tidur saudara Anto Siswono dan uang sebesar 1.490.000,- (satu juta empat Sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar jam 08.00 wita saksi sedang bekerja dirumah kemudian datang pihak

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian dan meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa terkait tindak pidana narkoba jenis sabu, kemudian saksi mengikuti pihak kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan dan kemudian yang pertama digeledah badannya saudara Anto Siswono ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu ditemukan di saku celana sebelah kiri terdakwa dan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa saudara Wawan, Tegar, Ade dan Zulkifli namun tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap saudara Nani namun juga tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya dilakukan penggeledahan di ruang keluarga pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus bungkus rokok sampoerna yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, setelah itu pihak kepolisian melakukan penggeledahan kamar belakang dan menemukan 4 (empat) poket narkoba jenis sabu didalam buku Ujian Nasional (UN), 1 (satu) bendel plastic obat transparan dan 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu dan setelah itu pihak kepolisian melakukan penggeledahan didalam kamar saudara Anto Siswono dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi 2 (dua) bendel klip obat transparan, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah wadah plastic yang berisi 2 (dua) poket narkoba jenis sabu ukuran besar, 1 (satu) bendel plastic obat transparan, 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) buah skop, 2 (dua) buah sumbu dan 1 (satu) buah gunting disamping tempat tidur saudara Anto Siswono dan uang sebesar 1.490.000,- (satu juta empat Sembilan puluh ribu rupiah) dan atas hal tersebut 7 (tujuh) orang tersebut beserta barang bukti tindak pidana narkoba jenis sabu dibawa ke Polres Sumbawa untuk di tindak lanjuti.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari 9 (Sembilan) poket narkoba jenis sabu diakui kepemilikannya oleh saudara Anto Siswono
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledah saksi bersama dengan Ketua Rw yaitu saudara A. Wahab.
- Bahwa Jarak saksi sekitar 1 (satu) meter pada saat pihak kepolisian menemukan 9 (sembilan) poket narkoba jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi A. WAHAB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terkait menyaksikan pengeledahan dan penangkapan perkara narkoba yang diduga sabu.
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar jam 08.00 wita yang terjadi di dalam rumah saudara Anto Siswono yang beralamat Dsn. Padak, RT. 003/RW. 015, Ds. Lab. Sumbawa, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa.
- Bahwa yang telah melakukan pengeledahan pada saat itu adalah anggota kepolisian satuan narkoba Polres Sumbawa.
- Bahwa yang diamankan oleh aparat kepolisian sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu saudara Anto Siswono Alias Antes, saudari Nani Wijayanti Als Nani, terdakwa, saudara Wawan, saudara Tegar, Ade dan saudara Zulkifli Als Zul yang mana saat itu semuanya berada didalam rumah saudara Anto Siswono.
- Bahwa aparat kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) poket narkoba jenis sabu.
- Bahwa pada saat pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu disaku celana sebelah kiri saudara Anto Siswono dan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dilakukan penggeledahan diruang keluarga pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, setelah itu pihak kepolisian melakukan penggeledahan kamar belakang dan menemukan 4 (empat) poket narkoba jenis sabu didalam buku Ujian Nasional (UN), 1 (satu) bendel plastic obat transparan dan 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu dan setelah itu pihak kepolisian melakukan penggeledahan didalam kamar saudara Anto Siswono dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi 2 (dua) bendel klip obat transparan, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah wadah plastic yang berisi 2 (dua) poket narkoba jenis sabu ukuran besar, 1 (satu) bendel plastic obat transparan, 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) buah skop, 2 (dua) buah sumbu dan 1 (satu) buah gunting disamping tempat tidur saudara Anto Siswono dan uang sebesar 1.490.000,- (satu juta empat Sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar jam 08.00 wita saksi sedang bekerja dirumah kemudian datang pihak kepolisian dan meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan dirumah saudara Anto Siswono terkait tindak pidana narkoba jenis sabu, kemudian saksi mengikuti pihak kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan dan kemudian yang pertama digeledah badannya saudara Anto Siswono ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu ditemukan di saku celana sebelah kiri saudara Anto Siswono dan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, Wawan, Tegar, Ade dan Zulkifli namun tidak ditemukan apa- apa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap saudari Nani namun juga tidak ditemukan apa- apa, selanjutnya dilakukan penggeledahan diruang keluarga pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus bungkus rokok



sampoerna yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, setelah itu pihak kepolisian melakukan penggeledahan kamar belakang dan menemukan 4 (empat) poket narkoba jenis sabu didalam buku Ujian Nasional (UN), 1 (satu) bendel plastic obat transparan dan 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu dan setelah itu pihak kepolisian melakukan penggeledahan didalam kamar saudara Anto Siswono dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi 2 (dua) bendel klip obat transparan, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah wadah plastic yang berisi 2 (dua) poket narkoba jenis sabu ukuran besar, 1 (satu) bendel plastic obat transparan, 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) buah skop, 2 (dua) buah sumbu dan 1 (satu) buah gunting disamping tempat tidur saudara Anto Siswono dan uang sebesar 1.490.000,- (satu juta empat Sembilan puluh ribu rupiah) dan atas hal tersebut 7 (tujuh) orang tersebut beserta barang bukti tindak pidana narkoba jenis sabu dibawa ke Polres Sumbawa untuk di tindak lanjuti.

- Bahwa pemilik dari 9 (Sembilan) poket narkoba jenis sabu diakui kepemilikannya oleh saudara Anto Siswono alias Antes.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledah saksi bersama dengan Ketua Rt yaitu saudara Zakariah.
- Bahwa Jarak saksi sekitar 1 (satu) meter pada saat pihak kepolisian menemukan 9 (sembilan) poket narkoba jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait perkara penangkapan tindak pidana jenis sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 November 2020, sekitar pukul 08.00 wita yang bertempat di Dsn. Padak, Rt.003/ Rw. 015, Ds. Labuhan Sumbawa, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa.
- Bahwa yang ditangkap oleh petugas kepolisian pada saat itu yaitu saksi sendiri, saudara Anto Siswono, saudari Nani Wijayanti, saudara Wawan Supriadi, Saputra Ade Pratama, Zulkifli, dan Tegar Putra Anugrah.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020, sekitar pukul 08.00 wita yang bertempat di Dsn. Padak, Rt.003/ Rw. 015, Ds. Labuhan Sumbawa, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa, dimana saat itu saksi sedang tidur dirumah saudara Anto Siswono tepatnya didalam ruangan mushollah rumah tiba- tiba saksi dibangunkan oleh petugas kepolisian berpakaian preman saat saksi bangun saksi sudah melihat saudara Wawan, Ade, Zulkifli, dan Tegar sudah duduk dan dikumpulkan oleh petugas kepolisian disamping tembok ruang keluarga kemudian saksi disuruh duduk berkumpul bersama teman saksi disamping tembok selanjutnya petugas kepolisian menggedor kamar tidur saudara Anto Siswono sambil mengeluarkan kata” keluar” sehingga saudara Anto Siswono bersama istrinya Nani Wijayanti keluar dari kamar dan langsung disuruh duduk dan dikumpulkan bersama saksi disamping tembok kemudian petugas kepolisian memanggil ketua RT dan RW setempat untuk mendampingi petugas kepolisian untuk melakukan pengeledahan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap saksi, saudara Wawan, Ade, Zulkifli, Tegar dan saudari Nani Wijayanti namun tidak ditemukan apa- apa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap saudara Anto Siswono dan ditemukan 1 (satu) poket sabu didalam kantoeng celana sebelah kiri, uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) didalam kantong celana sebelah kiri. Setelah itu petugas kepolisian langsung melakukan pengeledahan diruang keluarga dan menemukan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



2 (dua) poket dalam bungkus rokok Sampoerna yang disimpan dibawah kasur tempat tidur saudara Wawan, Ade, Zulkifli, dan Tegar. Kemudian dilanjutkan penggeledahan kedalam rumah kosong rumah tersebut menemukan 4 (empat) poket sabu didalam lipatan buku ujian Nasional, 1 (satu) Bendel plastic klip obat transparan dibawah kasur, 1 (satu) buah bong yang dirangkaikan dengan pipa kaca ditemukan didalam kamar, 1 (satu) buah skop. Selanjutnya dilakukan penggeledahan kedalam kamar tidur saudara Anto Siswono petugas kepolisian berhasil menemukan 2 (dua) poket sabu, 1 (satu) buah bong yang dirangkaikan dengan pipa kaca, dan uang tunai sebesar Rp. 1. 491.000,- (satu juta empat Sembilan puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah dompet warna biru, 2 (dua) buah skop. Selanjutnya petugas kepolisian menunjukkan barang tersebut kepada saudara Anto Siswono dihadapan saksi dan diakui bahwa barang tersebut miliknya. Kemudian kami dibawa ke kantor polisi untuk diproses sesuai hokum yang berlaku.

- Bahwa pihak kepolisian menemukan 9 (Sembilan) poket narkotika jenis sabu- sabu.
- Bahwa pemilik dari narkotika jenis sabu- sabu yaitu saudara Anto Siswono Als. Antes.
- Bahwa menurut pengakuan dari saudara Anto Siswono sabu tersebut dibeli dari orang Lombok namun saksi tidak tahu identitas dari orang Lombok tersebut.
- Bahwa sudah 2 (dua) tahun menumpang tinggal dirumah saudara Anto Siswono Als. Antes tersebut.
- Bahwa peran saksi yaitu sering membantu saudara Anto Siswono sering menitipkan sabu kepada saksi pada saat saudara Antes keluar ketika ada orang pesan sabu saksi ditelepon oleh saudara Antes disuruh untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarnya dan kadang-kadang ada orang yang datang mengambil titipan sabu ke rumah saudara Antes yang sebelumnya dititipkan kepada saksi;

- Bahwa saksi dikasih uang dan sabu untuk digunakan sendiri dari hal membantu saudara Antes tersebut;
- Bahwa saksi gunakan bersama saudara Agus dan Wawan sejumlah 1 (satu) poket yang dikasih oleh saudara Agus untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa kurang lebih setahun saksi menjual barang milik saudara Antes;
- Bahwa uang yang diberikan dari saudara Antes saksi gunakan untuk membeli makanan dan rokok.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No : 20.117.11.16.05.0563.K tanggal 24 November 2020 dan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No : 20.117.11.16.05.0564.K tanggal 24 November 2020 terhadap sampel barang bukti dalam perkara saksi ANTO SISWONO ALS ANTES, diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkotika golongan I;
- Adalah sebagai alat bukti surat sebagaimana di maksud dalam Pasal 184 (1) huruf c Jo Pasal 187 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit HP merk Sony warna Hitam;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merk Xiomi warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di rumah saksi ANTO SISWONO ALS ANTES di Dusun Padak RT 003 RW 015 Desa Lab. Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, terdakwa dibangunkan oleh petugas Kepolisian berpakaian Preman kemudian terdakwa di suruh duduk samping tembok selanjutnya petugas Kepolisian menggedor kamar tidur rumah saksi ANTO SISWONO Als ANTES sambil mengeluarkan kata “ keluar “ sehingga saksi ANTO SISWONO Als ANTES, bersama saksi NANI WIJAYANTI, keluar dari kamar dan langsung disuruh duduk dan dikumpulkan bersama terdakwa disamping tembok;
- Bahwa kemudian setelah itu petugas Kepolisian memanggil Rt dan Rw setempat untuk mendampingi petugas Kepolisian untuk melakukan penggeledahan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi WAWAN SUPRIADI Als WAWAN, saksi SAPUTRA ADE PRATAMA Als ADE, saksi ZULKIFLI Als PANJUL, saksi TEGAR PUTRA ANUGRAH Als TEGAR saksi dan NANI WIJAYANTI namun tidak ditemukan apa-apa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi ANTO SISWONO Als ANTES dan ditemukan 1 Poket sabu didalam kantong celana sebelah Kiri, uang sebesar Rp.450.000,- didalam kantong celana yang dikenakan;
- Bahwa setelah itu petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan di ruang keluarga petugas kepolisian menemukan 2 poket sabu dalam bungkus rokok Sampoerna yang disimpan dibawah kasur tempat tidur Kemudian dilanjutkan penggeledahan kedalam kamar petugas Kepolisian menemukan 4 (poket) sabu didalam lipatan buku ujian Nasional, 1 Bendel Plastik klip obat transparan di bawah kasur, 1

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah bong yang dirangkaikan dengan pipa kaca ditemukan samping lemari, 1 buah skop. selanjutnya dilakukan pengeledahan kedalam kamar tidur saksi ANTO SISWONO Als ANTES petugas kepolisian berhasil menemukan 2 Poket sabu didalam kotak plastic bening yang disimpan di samping kasur, 1 buah bong yang dirangkaikan dengan pipa kaca dibelakang Kipas dan uang tunai sebesar Rp.1.491.000,- disamping tempat tidur, 1 buah timbangan digital, 1 buah sumbu, 1 buah Dompot warna biru, 2 buah skop. Selanjutnya petugas kepolisian menunjukkan barang tersebut kepada saksi ANTO SISWONO Als ANTES dan diakui bahwa barang tersebut miliknya sehingga dengan kejadian tersebut saksi ANTO SISWONO Als ANTES beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa peran terdakwa yaitu sering membantu saksi ANTO SISWONO Als ANTES buntut menjual shabu dan saksi ANTO SISWONO ALS ANTES sering menitipkan Sabu kepada terdakwa pada saat saksi ANTO SISWONO ALS ANTES keluar rumah ketika ada orang pesan sabu terdakwa di telpon oleh saksi ANTO SISWONO ALS ANTES disuruh untuk mengantarnya dan kadang-kadang ada orang yang datang mengambil titipan sabu ke rumah saksi ANTO SISWONO ALS ANTES yang sebelumnya dititipkan kepada terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No : 20.117.11.16.05.0563.K tanggal 24 November 2020 dan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No : 20.117.11.16.05.0564.K tanggal 24 November 2020 terhadap sampel barang bukti dalam perkara saksi ANTO SISWONO ALS ANTES, diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan sampel BB

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkotika golongan I;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan/ atau tanpa hak dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa RIZKI NOVIANTO ALS IAN AK HASAN AHMAD (Alm) yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum (wederrechtelijke) adalah bertentangan dengan hukum positif yang berlaku, baik perbuatan melawan hukum secara materiil maupun secara formil. Perbuatan melawan hukum dalam arti formil memiliki arti perbuatan dari pelaku sangat bertentangan dengan hukum positif yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Bab IV Bagian Kesatu, Kedua di dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur secara jelas dan terang tentang tata cara pengadaan, ketersediaan Narkotika untuk kebutuhan nasional dan peredarannya, di mana produksi atas kepemilikan terhadap Narkotika dan peredarannya haruslah mendapat ijin dari lembaga yang berwenang yang dipergunakan baik untuk pengobatan maupun untuk ilmu pengetahuan dan teknologi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa tidak memiliki hak maupun ijin dalam melakukan kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur utama delik;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman bersifat alternatif yang apabila salah satu dari anasir perbuatan yang terdapat di dalam rumusan unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka perbuatan yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di rumah saksi ANTO SISWONO ALS ANTES di Dusun Padak RT 003 RW 015 Desa Lab. Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, terdakwa dibangunkan oleh petugas Kepolisian berpakaian Preman kemudian terdakwa di suruh duduk samping tembok selanjutnya petugas Kepolisian menggedor kamar tidur rumah saksi ANTO SISWONO Als ANTES sambil mengeluarkan kata “ keluar “ sehingga saksi ANTO SISWONO Als ANTES, bersama saksi NANI WIJAYANTI, keluar dari kamar dan langsung disuruh duduk dan dikumpulkan bersama terdakwa disamping tembok;
- Bahwa kemudian setelah itu petugas Kepolisian memanggil Rt dan Rw setempat untuk mendampingi petugas Kepolisian untuk melakukan penggeledahan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi WAWAN SUPRIADI Als WAWAN, saksi SAPUTRA ADE PRATAMA Als ADE, saksi ZULKIFLI Als PANJUL, saksi TEGAR PUTRA ANUGRAH Als TEGAR saksi dan NANI WIJAYANTI namun tidak ditemukan apa-apa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi ANTO SISWONO

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als ANTES dan ditemukan 1 Poket sabu didalam kantong celana sebelah Kiri, uang sebesar Rp.450.000,- didalam kantung celana yang dikenakan;

- Bahwa setelah itu petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan di ruang keluarga petugas kepolisian menemukan 2 poket sabu dalam bungkus rokok Sampoerna yang disimpan dibawah kasur tempat tidur Kemudian dilanjutkan penggeledahan kedalam kamar petugas Kepolisian menemukan 4 (poket) sabu didalam lipatan buku ujian Nasional, 1 Bendel Plastik klip obat transparan di bawah kasur, 1 Buah bong yang diragkaikan dengan pipa kaca ditemukan samping lemari, 1 buah skop. selanjutnya dilakukan penggeledahan kedalam kamar tidur saksi ANTO SISWONO Als ANTES petugas kepolisian berhasil menemukan 2 Poket sabu didalam kotak plastic bening yang disimpan di samping kasur, 1 buah bong yang dirangkaikan dengan pipa kaca dibelakang Kipas dan uang tunai sebesar Rp.1.491.000,- disamping tempat tidur, 1 buah timbangan digital, 1 buah sumbu, 1 buah Dompot warna biru, 2 buah skop. Selanjutnya petugas kepolisian menunjukkan barang tersebut kepada saksi ANTO SISWONO Als ANTES dan diakui bahwa barang tersebut miliknya sehingga dengan kejadian tersebut saksi ANTO SISWONO Als ANTES beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa peran terdakwa yaitu sering membantu saksi ANTO SISWONO Als ANTES buntut menjual shabu dan saksi ANTO SISWONO ALS ANTES sering menitipkan Sabu kepada terdakwa pada saat saksi ANTO SISWONO ALS ANTES keluar rumah ketika ada orang pesan sabu terdakwa di telpon oleh saksi ANTO SISWONO ALS ANTES disuruh untuk mengantarnya dan kadang-kadang ada orang yang datang mengambil titipan sabu ke rumah saksi ANTO SISWONO ALS ANTES yang sebelumnya dititipkan kepada terdakwa;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No : 20.117.11.16.05.0563.K tanggal 24 November 2020 dan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No : 20.117.11.16.05.0564.K tanggal 24 November 2020 terhadap sampel barang bukti dalam perkara saksi ANTO SISWONO ALS ANTES, diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan/ atau tanpa hak dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga
dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan
pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah
dikenakan masa penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan
terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang
bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Sony warna Hitam;
- 1 (satu) unit Hp merk Xiomi warna putih;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait
dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa , maka adalah tepat dan
beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk
dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya
pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan selama persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI NOVIANTO ALS IAN AK HASAN AHMAD ALM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpak hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZKI NOVIANTO ALS IAN AK HASAN AHMAD ALM dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan";
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Sony warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin** Tanggal 24 **Mei 2021** oleh **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO, SH. MH.** Dan **I G L INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **M. YUNUS,S.H.** sebagai Panitera
pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **FERA
YUANIKA,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan
dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.

DWIYANTORO,S.H.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Panitera,

M. YUNUS,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)